



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Pemuda Nomor : 181 telp (0405)2321010 kolaka 93517

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 800/1129/Paud-DikMas/Klk/2021

- Dasar :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD/TK.
 4. Surat permohonan Ketua Lembaga TK Negeri Mekongga Nomor :188.45/263/2019 tanggal, 1 Juli 2019.

MENGIZINKAN

Kepada : RISMA SANTI RAUF,S.Pd.AUD
Lembaga : TK NEGERI MEKONGGA
Alamat : Jln. Sultan Hasanuddin Kel. Watuliandu. Kec. Kolaka
NPSN : 69848978
Akreditasi : -
Untuk : Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini

Masa Berlaku: 30 September 2021 sampai dengan 30 September 2023

Persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati petunjuk teknis dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku;
3. Wajib membuat laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka;
4. Surat Izin Operasional ini hanya berlaku untuk Lembaga/Yayasan yang tersebut namanya diatas dan tidak di alihkan kepada Lembaga/Yayasan atau pihak lain;
5. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian Surat Izin Operasional ini, maka akan diadakan peninjauan/perbaikan sebagaimana mestinya.



Dibuat di : Kolaka
Pada Tanggal : 30 September 2021
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kolaka

ABD. HARIS RAHIM, S.Pd. M.Pd
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
Nip. 19640101 198803 1 057



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 188-45/263/2019

TENTANG
PENEGERIAN DAN PERUBAHAN NAMA SEKOLAH
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI

BUPATI KOLAKA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) usia 0 sampai usia 6 tahun di samping untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dipandang perlu menetapkan Penegerian dan Perubahan Nama Taman Kanak-Kanak Negeri.
 - b. bahwa untuk maksud dan kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas akan dibuka beberapa sekolah Taman Kanak-Kanak Negeri dan merubah beberapa nama Taman Kanak-Kanak Negeri yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kolaka.
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Penegerian dan Perubahan Nama Sekolah Taman Kanak-Kanak Negeri.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun

2014 nomor 292, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menegerikan dan Merubah Nama Sekolah Taman Kanak-Kanak sebagaimana tersebut pada lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Struktur Organisasi Sekolah Taman Kanak-Kanak Negeri adalah sebagaimana tercantum pada lampiran II dalam Surat Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 1 Juli 2019



Tembusan Yth,

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sulawesi Tenggara di Kendari;
4. Ketua DPRD Kabupaten Kolaka di Kolaka;
5. Kepala Inspektur Kabupaten Kolaka di Kolaka;
6. Camat yang bersangkutan;

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA
 NOMOR 188-45/263/2019
 TANGGAL 1 Juli 2019

TENTANG PENEGERIAN DAN PERUBAHAN NAMA SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK NEGERI.

NO.	NAMA SEKOLAH	LOKASI		KETERANGAN
		KEL / DESA	KECAMATAN	
1	2	3	4	5
1.	TK NEGERI PEMBINA IWOIMENDAA	DESA IWOIMENDAA	IWOIMENDAA	PEMBUKAAN SEKOLAH BARU
2.	TK NEGERI PEMBINA WOLO	KEL. WOLO	WOLO	PEMBUKAAN SEKOLAH BARU
3.	TK NEGERI PEMBINA POLINGGONA.	DESA LAMONDAPE	POLINGGONA	PEMBUKAAN SEKOLAH BARU
4.	TK NEGERI PEMBINA LATAMBAGA.	KEL. MANGOLO	LATAMBAGA	PEMBUKAAN SEKOLAH BARU
5.	TK NEGERI HALIMATUSSA'DIYAH	DESA RANO JAYA	TOARI	MENJADI TK NEGERI PEMBINA TOARI
6.	TK NEGERI PEMBINA DAWI-DAWI	KEL. DAWI-DAWI	POMALAA	MENJADI TK NEGERI PEMBINA POMALAA
7	TK PERTIWI SETDA KOLAKA	KEL. WATULIANDU	KOLAKA	MENJADI TK NEGERI MEKONGGA

